

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan operasional, Bank terbagi 2 macam prinsip yang berbeda yaitu bank konvensional dan syariah. Bank konvensional memiliki prinsip dengan memberikan bunga (interest) dan Bank syariah memiliki prinsip bagi hasil yang sesuai syariat Islam. Kedua macam bank tersebut baik perbankan konvensional maupun syariah akan diawasi oleh badan Pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 total nasabah pada pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 15.488.398 orang. Sementara itu, nasabah perbankan konvensional berjumlah sekitar 80 juta orang. Dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah mencapai 18,75% (www.beritasatu.com). Jumlah penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 237.641.326 orang, yang diantaranya tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk Agama Islam dengan kata lain, ada 87,18%. Dengan demikian penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data tersebut ternyata masyarakat Islam di Indonesia masih cukup banyak yang belum atau yang tidak menggunakan bank syariah untuk melaksanakan aktifitas perbankannya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengingatkan tentang Firman Allah SWT dalam fatwa NO: 971DSN-MUI/XIII2015 yang bersumber dari Al-Quran yaitu :

QS. Al-Baqarah [2]: 275: " ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba " dan QS. Al-Baqarah [2]: 278: "*Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.*".

Selain Firman Allah SWT yang disampaikan juga ada berdasarkan hadis nabi SAW (riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a., riwayat Malik dari Sa'id bin al-Musayyab r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. dan Ibnu Umar r.a) yang menyatakan bahwa:

"*Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, melarang jual beli yang mengandung gharar*".

Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan fatwa MUI sudah mengharamkan hal – hal yang terkait dalam bank konvensional yang bertentangan dengan syariat Islam yakni bunga bank yang dalam syariat Islam disebut riba.

Berdasarkan ketentuan ketentuan diatas, bank syariah merupakan jalan keluar bagi orang Oslam untuk berinvestasi karena lebih sesuai dengan ajaran agama tanpa menggunakan unsur riba dan *gharar* seperti yang dilakukan oleh bank konvensional.

Bank syariah di Indonesia terus bertahan dan berkembang meskipun masyarakat Islam di Indonesia masih cukup banyak yang belum menggunakan bank syariah dalam melaksanakan aktifitas perbankannya. Namun demikian, bank syariah ini punya harapan besar untuk menjadi bank yang dipilih oleh masyarakat Islam. Oleh sebab itu, bank syariah di Indonesia harus terus menerus meningkatkan kinerjanya dan disamping itu bank syariah harus selalu mengembangkan produk produk yang akan menarik minat masyarakat. Produk–produk bank syariah di antaranya adalah tabungan, giro dan deposito. Diantara produk tersebut menurut laporan OJK tahun 2014 hingga tahun 2016 ekuivalen bagi hasil paling besar adalah deposito. Berdasarkan data ojk tersebut, seharusnya bank syariah punya peluang besar untuk lebih mempromosikan deposito agar lebih menarik minat masyarakat Islam untuk berinvestasi.

Deposito di bank syariah menggunakan akad *mudharabah*. Menurut PSAK 105 definisi *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana dalam mencari keuntungan yang akan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan. Deposito *mudharabah* ini memiliki sistem penentuan *nisbah* (tingkat) bagi hasil. Tingginya bagi hasil inilah yang akan diperhatikan nasabah sebelum maupun setelah berinvestasi. Semakin banyak nasabah yang mempercayakan dananya untuk disimpan sebagai investasi maka semakin besar pula peluang bank untuk meningkatkan profitabilitasnya sehingga bank dapat menghidupi dirinya sendiri. Tidak hanya profitabilitas, tetapi bank juga akan mampu membayar dana pihak ketiga dari kewajibanya (likuiditas) untuk memutar dananya.

Bank syariah memiliki tingkat likuiditas yang diukur dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Beberapa bank syariah di Indonesia memiliki tingkat FDR mencapai angka diatas 95%. Sedangkan, BI telah menetapkan peraturan nomor 17/11/PBI/2015 yang menyatakan bahwa perbankan syariah, harus mengontrol LFR di level 78-92%.

Bank syariah memiliki tingkat profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Perbankan syariah memiliki rasio ROA cenderung kecil, bahkan rata-ratanya tidak lah sampai 4 %. Tetapi, pertumbuhan perbankan syariah tetaplah berjalan dan bertumbuh besar.

Di Indonesia ada beberapa Bank Umum Syariah (BUS), salah satu diantaranya adalah bank Muamalat. Menurut laporan keuangan tahun 2013 dan 2014, *Nisbah* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (NBHDM) bank ini meningkat tetapi FDR dan ROA menurun. Untuk lebih jelasnya data perolehan yang telah di capai oleh bank Muamalat bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Dari Bank Muamalat

Bank Muamalat			
Tahun	FDR %	ROA %	NBHDM %
2013	99,99	1,37	6,408
2014	84,14	0,17	7,9504

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel tersebut, di tahun 2013 tingkat FDR yang diperoleh 99,99% dan menurun pada tahun 2014 dengan hasil perolehan 84,14%, sedangkan di tahun 2013 tingkat ROA yang diperoleh 1,37% dan sama dengan FDR yang juga menurun pada tahun 2014 dengan hasil perolehan 0,17%, namun berbeda dengan *Nisbah* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (NBHDM) karena di tahun 2013 memperoleh tingkat 6,408% justru meningkat di tahun 2014 dengan perolehan 7,9504%. Padahal teori dan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa FDR akan meningkat apabila nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* juga ikut meningkat dan ROA akan meningkat apabila *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* juga meningkat karena FDR dan ROA memiliki pengaruh terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* dan sebaliknya, apabila FDR akan menurun *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* juga ikut menurun, dan jika ROA menurun maka *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* juga ikut menurun.

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa adanya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah*, namun dari penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dan belum konsisten sehingga mengakibatkan timbulnya *GAP research*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Harfiah dkk (2016) dan Kurniawan (2016) dengan hasil signifikan sedangkan Nasir (2014), Haruniang & Suprayogi (2015), Havidz & Setiawan (2015), Rahmawaty & Yudina (2015) dan Yulianto & Solikhah (2016) dengan hasil tidak signifikan mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini berbanding lurus dengan *Return on Assets* (ROA) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* karena adanya hasil penelitian yang sebelumnya tidak konsisten. Penelitian sebelumnya Isna & Sunaryo (2012), Havidz & Setiawan (2015), Harfiah dkk (2016) dan Nasir (2014) dengan hasil signifikan sedangkan Rahmawaty (2015) dengan hasil tidak signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan data *pooled regression* dengan sampelnya adalah bank umum syariah paling lama dengan periode 2012-2016 yang sesuai dengan kriteria sampel yang di tentukan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi terdapat kesenjangan yang terjadi antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini dapat memperbaiki penelitian sebelumnya terhadap variabel tersebut, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Indikasi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Assets* (ROA) Terhadap *Nisbah* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, Permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* ?
- b. Apakah terdapat pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas yang diukur dari *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas yang diukur dari *Return on Assets* (ROA) terhadap *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah*.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan semua orang, terutama dalam beberapa pihak berikut ini :

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tidak hanya dalam negeri saja, tetapi bisa berbagai macam negara kepada pembaca dan dapat menjadi referensi saat melakukan perbandingan untuk mengadakan penelitian berikutnya di masa mendatang mengenai *Financial to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Assets* (ROA) terhadap *Nisbah* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai faktor profitabilitas dan likuiditas dalam lingkup Indonesia, yang bisa diamalkan untuk kehidupan diri sendiri dalam mengukur tabungan deposito *mudharabah*.

- 2) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan mengenai deposito yang sesungguhnya lebih nyaman menggunakan bank syariah karena sesuai dengan syariat agama dan keunggulan yang dimiliki bank syariah.

- 3) Bagi investor dan calon investor

Menambah wawasan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi deposito *mudharabah* dengan harapannya dapat mengembalikan dananya sesuai dengan bagi hasil yang tinggi dan

diharapkan muslim menjadikan bank syariah ini untuk pilihan berinvestasi.

4) Bagi perbankan syariah

Bermanfaat karena dapat memantapkan kinerjanya sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam pilihan berinvestasi.



